

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah - Kabupaten Maros Kembali Raih Predikat Opini WTP ke-14, Ini Catatan Badan Pemeriksa Keuangan



Sumber gambar:

<https://sindomakassar.com/read/sulsel/8835/kabupaten-maros-kembali-raih-predikat-opini-wtp-ke-14-1716973559>

Pemerintah Kabupaten Maros kembali mendapatkan penghargaan di bidang pengelolaan keuangan daerah dengan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Penghargaan tahun ini merupakan penghargaan yang ke-14, dan 12 kali di antaranya diperoleh secara berturut-turut.

Opini WTP untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2023 diserahkan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulsel, Makassar, Rabu (29/5/2024).

Selain Maros, WTP juga diserahkan kepada Pemkab Gowa dan Pinrang. Bupati Maros AS Chaidir Syam mengatakan, ini merupakan capaian terbaik karena persentase yang belum ditindaklanjuti berada pada angka nol persen.

“Tapi kita harus tetap benahi persoalan aset. Harus ada perbaikan di Maros,” tuturnya.

Mantan Ketua DPRD Maros itu menyebut setiap tahun seleksi WTP semakin ketat.

“Tapi hal tersebut memberikan pelajaran berharga kepada Pemda untuk menyiapkan SOP-nya, perbup yang harus kita siapkan untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi terhadap penggunaan anggaran,” ujarnya.

Alumni Ilmu Pemerintahan Unhas itu juga mengapresiasi seluruh stakeholder yang telah bekerja sama dengan baik. “Terutama dalam menjalankan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel,” imbuhnya.

“Saya mengapresiasi seluruh pihak terutama dalam menjalankan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel,” urainya.

Sementara itu Ketua DPRD Maros Andi Patarai Amir mengapresiasi prestasi tersebut.

“Ini adalah bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat. Semoga bisa jadi cambuk untuk terus berbuat yang lebih baik bagi masyarakat,” tutupnya.

Sumber Berita:

1. <https://sindomakassar.com/read/sulsel/8835/kabupaten-maros-kembali-raih-predikat-opini-wtp-ke-14-1716973559> 29 Mei 2024
2. <https://www.rri.co.id/daerah/727875/wtp-ke-14-diraih-pemkab-maros-dari-bpk-sulsel> 31 Mei 2024.

Catatan Berita:

Terdapat 4 (empat) jenis Opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*, Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion*, Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion*, Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

- a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dinyatakan bahwa Opini merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, yang didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 mengamanatkan pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK. Sehubungan dengan itu, BPK perlu memantau dan menginformasikan hasil pemantauan atas tindak lanjut tersebut kepada DPR/DPD/DPRD.
- c. Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan serta memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.